**PENETAPAN KINERJA**

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen penetapan kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati. SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Kabupaten menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh bupati dan pimpinan SKPD/unit kerja.

Bupati menyampaikan dokumen penetapan kinerja kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Bupati. Waktu penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat SKPD dan unit kerja mandiri diatur tersendiri oleh Bupati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah :

1. Kabupaten melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil *(outcome);*
2. Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil *(outcome)* dan atau keluaran *(output)* penting;
3. Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran *(output)* penting dan atau keluaran *(output)* lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

**SISTEMATIKA**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

*Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.*

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).*

Bab III Akuntabilitas Kinerja.....

*Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.*

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran